



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. Sulaiman alias Eman |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/ 04 Februari 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Halaban Kuede Desa Halaban Kec.
Besitang Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa M. Sulaiman alias Eman ditangkap tanggal 19 Nopember 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 43/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SULAIMAN Als EMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. SULAIMAN Als EMAN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) unit Barang-barang merk Xiaomi Redmi 6A,
Dikembalikan kepada M. AJI ZAMZAM.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. SULAIMAN Als EMAN pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.03 WIB atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu tahun 2019 di Dusun III Halaban Kuede Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB, di rumah Sdr. RENI CHANDRA KESUMA di Dusun III Halaban Kuede Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Sdr. M. AJI ZAMZAMI yang tinggal di rumah Sdr. RENI CHANDRA KESUMA merasa telah kehilangan Barang-barang merk Xiaomi Redmi 6A miliknya. Kemudian Sdr. M. AJI ZAMZAMI bertanya tentang keberadaan Barang-barang miliknya tersebut kepada bibinya Sdr. KARTINI (istri Sdr. RENI CHANDRA KESUMA), namun bibi nya tidak mengetahui keberadaan Barang-barang tersebut. Kemudian Sdr. KARTINI melihat bahwa di kedai grosir juga ada beberapa Slop rokok yang hilang.

Bahwa mengetahui hal tersebut Sdr. KARTINI langsung melaporkan kehilangan tersebut kepada suaminya (Sdr. RENI CHANDRA KESUMA). Kemudian Sdr. RENI CHANDRA KESUMA membuka rekaman CCTV dan kemudian disaksikan oleh Sdr. KARTINI dan Sdr. M. AJI ZAMZAMI. Dari

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV tersebut, pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.06 WIB, terlihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. RENI CHANDRA KESUMA, kemudian Terdakwa masuk ke kedai grosir yang menyatu dengan rumah Sdr. RENI CHANDRA KESUMA dan mengambil beberapa Slop rokok, kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah dan mengambil Barang-barang milik Sdr. M. AJI ZAMZAMI. Dari rekaman CCTV tersebut Sdr. RENI CHANDRA KESUMA, Sdr. KARTINI, dan Sdr. M. AJI ZAMZAMI mengenali Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB, ia bersama Sdr. PIKAR (DPO) datang ke kedai grosir yang menyatu dengan rumah milik Sdr. RENI CHANDRA KESUMA di Dusun III Halaban Kuede Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Setelah merasa aman, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. RENI CHANDRA KESUMA dengan cara memanjat dari jendela belakang rumah, sementara Sdr. PIKAR (DPO) menunggu di luar untuk berjaga. Kemudian Terdakwa mencari kunci pintu kedai grosir, setelah mendapatkannya Terdakwa masuk ke dalam kedai grosir tersebut dan mengambil 7 (tujuh) Slop rokok merk Sampoerna dan 2 (dua) Slop rokok merk Dunhill dan langsung ke jendela belakang rumah untuk mengantarkan rokok tersebut kepada Sdr. PIKAR (DPO). Kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengambil Barang-barang merk Xiaomi Redmi 6A dari kantong celana milik Sdr. M. AJI ZAMZAMI, dan Terdakwa langsung keluar melalui jendela belakang rumah tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Sdr. RENI CHANDRA KESUMA untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, Sdr. RENI CHANDRA KESUMA mengalami kerugian materil sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan Sdr. M. AJI ZAMZAMI mengalami kerugian materil sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reni Chandra Kesuma, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.03 WIB di Dusun III Halaban Kuede Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Pikar (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian barang-barang tersebut berdasarkan rekaman CCTV tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.06 WIB terlihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi kemudian Terdakwa masuk ke kedai grosir yang menyatu dengan rumah saksi dan mengambil beberapa Slop rokok, kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah dan mengambil Handphone1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A milik saksi M. Aji Zamzami;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi M. Aji Zamzami mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. M. Aji Zamzami, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.03 WIB di Dusun III Halaban Kuede Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Pikar (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi melaporkan kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A kepada saksi Kartini;
- Bahwa lalu saksi Kartini memberitahukan kepada saksi Reni Chandra Kesuma lalu saksi Reni Chandra Kesuma melihat rekaman CCTV;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.06 WIB terlihat Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke kedai grosir yang menyatu dengan rumah saksi dan mengambil beberapa slop rokok milik saksi Reni Chandra Kesuma kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah dan mengambil Handphone 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A milik saksi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Reni Chandra Kesuma sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.03 WIB di Dusun III Halaban Kuede Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa dan Pikar (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Reni Chandra Kesuma dan saksi M. Aji Zamzami;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Pikar (DPO) datang ke kedai grosir yang menyatu dengan rumah milik saksi Reni Chandra Kesuma di Dusun III Halaban Kuede Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan setelah merasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Reni Chandra Kesuma dengan cara memanjat dari jendela belakang rumah sementara Pikar (DPO) menunggu di luar untuk berjaga;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mencari kunci pintu kedai grosir, setelah mendapatkannya Terdakwa masuk ke dalam kedai grosir tersebut dan mengambil 7 (tujuh) slop rokok merk Sampoerna dan 2 (dua) slop rokok merk Dunhill dan langsung ke jendela belakang rumah untuk mengantarkan rokok tersebut kepada Pikar (DPO), kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 6A dari kantong celana milik saksi M. Aji Zamzami lalu Terdakwa langsung keluar melalui jendela belakang rumah tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.03 WIB di Dusun III Halaban Kuede Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa dan Pikar (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Reni Chandra Kesuma dan saksi M. Aji Zamzami;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Pikar (DPO) datang ke kedai grosir yang menyatu dengan rumah milik saksi Reni Chandra Kesuma di Dusun III Halaban Kuede Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan setelah merasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Reni Chandra Kesuma dengan cara memanjat dari jendela belakang rumah sementara Pikar (DPO) menunggu di luar untuk berjaga;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mencari kunci pintu kedai grosir, setelah mendapatkannya Terdakwa masuk ke dalam kedai grosir tersebut dan mengambil 7 (tujuh) slop rokok merk Sampoerna dan 2 (dua) slop rokok merk Dunhill dan langsung ke jendela belakang rumah untuk mengantarkan rokok tersebut kepada Pikar (DPO), kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 6A dari kantong celana milik saksi M. Aji Zamzami lalu Terdakwa langsung keluar melalui jendela belakang rumah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa M. Sulaiman alias Eman, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.03 WIB, Terdakwa telah melakukan pencurian di Dusun III Halaban Kuede Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat bersama bersama Pikar (DPO);

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Saksi Reni Chandra Kesuma dan saksi M. Aji Zamzami;

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.03 WIB, Terdakwa telah melakukan pencurian di Dusun III Halaban Kuede Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat bersama Pikar (DPO);

Dengan demikian Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti;

Ad.4. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 04.03 WIB, Terdakwa telah melakukan pencurian di Dusun III Halaban Kuede Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat bersama Pikar (DPO) dengan cara sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Pikar (DPO) datang ke kedai grosir yang menyatu dengan rumah milik saksi Reni Chandra Kesuma di Dusun III Halaban Kuede Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan setelah merasa aman kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Reni Chandra Kesuma dengan cara memanjat dari jendela belakang rumah sementara Pikar (DPO) menunggu di luar untuk berjaga kemudian Terdakwa mencari kunci pintu kedai grosir, setelah mendapatkannya Terdakwa masuk ke dalam kedai grosir tersebut dan mengambil 7 (tujuh) slop rokok merk Sampoerna dan 2 (dua) slop rokok merk Dunhill dan langsung ke jendela belakang rumah untuk mengantarkan rokok tersebut kepada Pikar (DPO), kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 6A dari kantong celana milik saksi M. Aji Zamzami lalu Terdakwa langsung keluar melalui jendela belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi M. Aji Zamzami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sulaiman alias Eman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A,
Dikembalikan kepada M. Aji Zamzami;
6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020, oleh kami, Nasri, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH. dan Aurora Quintina, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Anita Silitonga, SH., MH.
Aurora Quintina, SH., MH.

Hakim Ketua,
Nasri, SH., MH
Panitera Pengganti,
Ramsuddin Syah, SH